

Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP Menurut Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Positif

Fitri Hasim, Maman Sudirman, Benny Djaja

Universitas Tarumanagara, Indonesia

E-mail: fitri.217232051@stu.untar.ac.id, m.sudirman321@gmail.com,

bennyd@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

perkawinan siri; anak luar kawin; hukum islam.

Keywords:

serial marriage;
illegitimate children;
Islamic law.

Perkembangan zaman yang pesat telah menyebabkan banyak individu terlibat dalam perkawinan siri dan melahirkan anak luar kawin, yang menimbulkan implikasi hukum dalam kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP terkait hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin, menurut hukum Islam, tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya kecuali diakui secara resmi. Sebaliknya, hukum positif memberikan hak waris kepada anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari orang tua, meskipun hak tersebut tetap terbatas dibandingkan dengan anak sah. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa putusan pengadilan mencerminkan pertimbangan antara kedua sistem hukum, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur hak waris. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam pelaksanaan kewarisan, serta perlunya sosialisasi mengenai status hukum anak luar kawin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kewarisan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta kebutuhan masyarakat saat ini.

Rapid developments have caused many individuals to engage in unregistered marriages and give birth to illegitimate children, which has legal implications for inheritance. This study aims to analyze Court Decision Number 1473/PDT.G/2023/PA.BPP regarding the inheritance rights of illegitimate children from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. The method used is normative analysis with a literature study approach, involving primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that illegitimate children, according to Islamic law, do not have inheritance rights from their biological father unless officially recognized. On the other hand, positive law grants inheritance rights to illegitimate children who have received recognition from their parents, although these rights remain limited compared to legitimate children. The conclusion of this study emphasizes that court decisions reflect considerations between the two legal systems, each of which has a different approach to regulating inheritance rights. The implications of this study are the importance of harmonization between religious law and state law in the implementation of inheritance, as well as the need for socialization regarding the legal status of illegitimate children to increase public understanding. This research is expected to contribute to the development of inheritance laws that are fairer and in accordance with religious values and the needs of today's society.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada manusia untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia, tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang diharapkan dapat menjadi ahli waris atau penerus dari pasangan suami isteri tersebut.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Tidak sedikit anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dikarenakan pasangan suami isteri hanya melakukan perkawinan siri tanpa mencatatkan perkawinan tersebut di instansi berwenang, anak diluar kawin lazimnya disebut "*anak luar kawin*" atau "*anak luar nikah*." Kedua istilah tersebut mempunyai maksud yang sama, dalam Islam anak luar perkawinan tidak memiliki nasab dengan ayahnya, melainkan memiliki nasab dengan ibunya saja, ayahnya tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak biologisnya dan tidak ada ikatan saling mewarisi antara keduanya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut memiliki efek samping pada status hukum dan dianggap anak yang tidak sah karena tidak ada bukti pencatatan perkawinan orang tua anak tersebut, sehingga anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hak atas warisan dari ayah biologisnya. Berlakunya hukum waris di Indonesia bagi yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). Kedudukan anak luar kawin baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) anak diluar kawin tidak memiliki hak-hak sebagaimana anak sah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 186 berbunyi : "*anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.*" Dalam buku "Ali Afandi" yang berjudul "*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*" menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggolongkan anak menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Anak Sah : yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir diluar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu;
3. Lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya;

Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUHPerdata :

1. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (lihat Pasal 863 KUHPerdata);
2. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas (ibu, bapak, nenek, dst) atau saudara laki-laki dan Perempuan atau keturunannya, maka anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan. Namun jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (lihat Pasal 863 KUHPerdata);
3. Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (lihat Pasal 864 KUHPerdata); jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (lihat Pasal 865 KUHPerdata). Jika anak luar kawin meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (Lihat Pasal 866 KUHPerdata).

Sesuai dengan peraturan KUHPerdata waris mewarisi hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibunya anak luar kawin tidak mempunyai hak mewarisi. Sedangkan dalam hukum Islam anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, anak luar kawin yang diakui akan mewarisi dari orang yang mengakuinya saja. Berdasarkan uraian diatas penulis sangat tertarik ingin mengkaji "Putusan Nomor 1473/Pdt.G/2023/PA.Bpp yang diputus pada tanggal 22 Desember 2023" duduk perkara "Jumaenah binti Rajaka merupakan istri kedua dari Alm. Lanipo bin Sumi yang dinikahi secara siri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, sebelum Alm. Lanipo meninggal dunia 8 (delapan) anak dari pernikahan siri tersebut semua sudah dewasa maka Jumaenah binti Rajaka dan Alm. Lanipo mendaftarkan perkawinannya di instansi berwenang. Pada pernikahan pertama Alm. Lanipo bin Sumi dengan istri pertama yang dilakukan secara sah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa pada saat Alm. Lanipo bin Sumi meninggal dunia meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 2747 \text{ M}^2$ atas nama Lanipo dan tanah tersebut dijual oleh 3 (tiga) orang anak sah Alm. Lanipo bin Sumi dan tidak membagikan sama sekali kepada 8 (delapan) orang anak Alm. Lanipo dari istri kedua, bahwa 8 (delapan) anak tersebut tidak menerima keputusan dari 3 (tiga) anak sah Alm. Lanipo maka 8 (delapan) orang anak tersebut mengajukan gugatan waris untuk ditetapkan siapa saja ahli waris sah dari Alm. Lanipo bin Sumi di Pengadilan Agama Balikpapan, dengan berbagai pertimbangan maka Majelis Hakim yang menilai perkara tersebut menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."

Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan antara

kedua sistem hukum dalam pengaturan hak waris anak luar kawin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, serta perlunya perlindungan yang lebih adil bagi anak luar kawin dalam konteks kewarisan.

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, dalam hal Pemahaman Hukum Kewarisan, penelitian ini menawarkan wawasan mendalam tentang perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terkait kewarisan, khususnya bagi anak luar kawin. Ini dapat membantu individu dan keluarga memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum yang berbeda. Kedua, dalam konteks Harmonisasi Hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan harmonis antara hukum agama dan hukum negara, sehingga perlindungan hak anak luar kawin dapat ditingkatkan. Ketiga, penelitian ini juga berfungsi sebagai Pendidikan Hukum bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai materi edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai status hukum anak luar kawin, serta implikasi hukum dari perkawinan siri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan Analisis Perbandingan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP dan perbandingannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Kedua, Menentukan Implikasi Hukum dengan mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum dari keputusan pengadilan terhadap hak waris anak luar kawin, serta bagaimana keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip kewarisan dalam kedua sistem hukum. Ketiga, Memberikan Rekomendasi yang dapat digunakan oleh pengadilan dan pihak terkait lainnya untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan dalam pengambilan keputusan mengenai hak waris anak luar kawin, sehingga menciptakan keadilan dan keseimbangan antara norma agama dan hukum negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan langkah-langkah konkret yang terstruktur dalam menganalisis kasus yang menjadi subjek penelitian. Pertama, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, termasuk Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP dan peraturan-peraturan terkait yang mengatur kewarisan dan status anak luar kawin. Kedua, penelitian ini juga mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik yang relevan, termasuk buku dan artikel yang membahas hukum kewarisan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang terkait.

Analisis difokuskan pada kasus Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP untuk mengeksplorasi perbedaan perlakuan hukum terhadap anak luar kawin, dengan mempertimbangkan implikasi dari keputusan tersebut dalam perspektif kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana keputusan pengadilan mencerminkan prinsip-prinsip kewarisan dalam kedua sistem hukum, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam penyesuaian hukum yang lebih adil bagi anak luar kawin. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai status hukum anak luar kawin dan relevansi keputusan pengadilan dalam konteks hukum yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Status Hukum Anak Luar Kawin dan Anak Sah

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memberi warna kehidupan bagi pasangan suami istri, pada umumnya masyarakat memberi pengertian anak adalah buah cinta dari pasangan suami istri yang telah menikah. Menurut Soedaryo Soimin “Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penurus generasi.” Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Ketentuan UUD 1945 yang penulis jelaskan diatas, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.

J. Satrio dalam buku *Hukum Waris* (hal. 107-108), mengemukakan bahwa menurut doktrin serta ketentuan yang ada dalam KUHPerdara, anak luar nikah dapat dibedakan menjadi anak luar nikah dalam arti luas dan arti sempit antara lain :

1. Anak Luar Nikah dalam arti Luas

- a. Anak Zina, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan Dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain.
 - b. Anak Sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang antara keduanya ada larangan menurut Undang-Undang untuk saling menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan.
2. Anak luar nikah dalam arti sempit, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya dengan kata lain, anak luar nikah dalam arti sempit ini adalah anak-anak yang tidak sah selain anak zina maupun anak sumbang.

Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Status anak dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting, ada 2 (dua) status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin :

1. Status anak luar kawin

Status anak di luar kawin sering menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif, dalam Hukum Islam dan KUH Perdata anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan di dalam Hukum Islam seorang anak akan dianggap sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdata dengan pengakuan maka status anak luar kawin dapat berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Perkembangan hukum menjawab status hukum anak di luar kawin, selama ini anak diluar kawin hanya diakui dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga ibu yang melahirkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan telah dikeluarkan putusan terhadap hal ini yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 menegaskan :

- a. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hal ini bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

- b. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hal ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologis.”

2. Status anak sah

Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah :

- a) Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
- b) Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- c) Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah yaitu:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul selanjutnya, yaitu terjadinya peristiwa hukum seseorang mengenai masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Hukum waris BW atau hukum waris perdata adalah bagian dari tiga macam system hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum perdata hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang kekayaan seseorang ketika dia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah dia meninggal. Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal, disamping itu, hukum waris mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Dalam BW dikatakan hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dalam hukum waris terdapat unsur penting, yaitu unsur individual, dan unsur sosial. Pengaturan hukum tentang pewarisan di Indonesia memakai 3 sistem hukum yaitu Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Untuk etnis Tionghoa, hukum waris yang dipergunakan yaitu hukum waris barat yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 830 KUH Perdata, disebutkan bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Harta warisan baru terbuka oleh ahli waris apabila pewaris telah meninggal dunia. Harta warisan yang ditinggalkan dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

Kedudukan Hak Waris Terhadap Anak Di Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dalam Hukum Islam anak sah adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang nantinya anak tersebut menyandang nama ayahnya. Keabsahan anak bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya. Sebab bagi ibu, maka wanita yang melahirannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum antara seorang Wanita dengan anak yang dilahirkannya. Artinya sah atau tidaknya seorang anak perspektif hukum islam yaitu menentukan ada atau tidaknya hubungan nasab dengan seorang laki-laki.

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak manusia, tetapi ditentukan melalui akad pernikahan yang sah. Di dalam al-Quran dijelaskan tentang pentingnya nasab :

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 4-5)"

Para pendapat ulama juga harus dicantumkan mengenai status anak yang diluar perkawinan ini, Adapun diantaranya pendapat Sayyid Bakr Syatha didalam Kitab '*I' anahtut Thalibin* :

"Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya."

Dalam Islam sendiri ada beberapa hal kenapa seseorang tidak bisa mendapatkan warisan, diantaranya yaitu : (1) berbeda agama/kafir/murtad, Rasulullah bersabda yang artinya : "*seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim.*" (HR. Bukhari), (2) pembunuhan atau membunuh si pewaris, (3) budak, (4) tidak bernasab.

Dalam Hukum Perdata, Hukum Waris merupakan konsepsi yang bersumber dari BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Dalam hal mewaris yang diatur KUHPerdata, hak bagian anak luar nikah tergantung dengan siapa anak luar nikah tersebut mewaris. Hanya anak luar nikah yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya yang mendapat harta warisan besarnya hak bagian anak luar nikah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Anak luar nikah mewaris bersama-sama golongan pertama meliputi anak-anak sekalian keturunannya (Pasal 852 KUHPdata) dan suami atau istri hidup lebih lama (Pasal 852 A KUHPdata) maka bagian anak luar nikah tersebut ialah $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan.
- b. Anak luar nikah mewaris bersama-sama ahli waris golongan ketiga Pasal 863 KUHPdata menyatakan : jika pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun suami dan istri tetapi meninggalkan keluarga sedarah ataupun saudara (laki-laki maupun Perempuan) atau keturunan saudara haka nak luar nikah menerima $\frac{1}{2}$ dari warisan.
- c. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh maka besarnya hak bagian anak luar nikah adalah $\frac{3}{4}$ berdasarkan Pasal 863 ayat 1 bagian ketiga KUHPdata.
- d. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan maka besarnya hak bagian anak luar nikah menurut Pasal 863 ayat 2 KUHPdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris dalam hal ini adalah golongan ketiga sehingga anak luar nikah menerima setengah bagian (Pasal 863 ayat 1 bagian kedua KUHPdata).

Anak luar nikah sebagai satu-satunya ahli waris apabila anak luar nikah yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris Tunggal maka anak luar nikah tersebut mendapat seluruh harga warisan (Pasal 865 KUHPdata).

Hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP menunjukkan bahwa status hukum anak luar kawin masih menjadi isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Dari putusan tersebut, terungkap bahwa anak-anak dari perkawinan siri tidak diakui sebagai ahli waris yang setara dengan anak sah, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam hak waris. Hal ini sejalan dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan pewarisan dengan ibu dan keluarganya dari pihak ibu, tidak dengan ayah biologisnya.

Analisis ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa banyak anak luar kawin di Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam hal pengakuan hukum dan hak waris. Misalnya, studi oleh [Nama Peneliti] (Tahun) menunjukkan bahwa anak luar kawin sering kali terabaikan dalam pembagian warisan, bahkan ketika mereka memiliki ikatan darah dengan pewaris. Selain itu, peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) juga memberikan perhatian terbatas terhadap hak-hak anak luar kawin, yang mencerminkan kesenjangan dalam perlindungan hukum.

Dengan mengaitkan hasil analisis ini dengan peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita dapat melihat bahwa meskipun hukum positif memberikan beberapa ruang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan warisan, hak mereka tetap terbatas dan tidak setara dengan anak sah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk menciptakan keadilan yang lebih baik bagi anak luar kawin.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif. Penyesuaian dalam regulasi yang mengatur kewarisan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih adil dan setara bagi semua anak, terlepas dari status kelahiran mereka. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum, tetapi juga akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban dari ketidakadilan sistemik ini.

KESIMPULAN

Perkawinan adalah perintah agama yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, di mana kehadiran anak sebagai karunia Tuhan menjadi salah satu aspek penting. Namun, masih terdapat banyak anak yang lahir di luar perkawinan sah, disebabkan oleh orang tua yang tidak mendaftarkan perkawinan mereka di instansi berwenang, sehingga menimbulkan status hukum yang kompleks bagi anak-anak tersebut. Anak luar kawin sering kali tidak diakui dalam hal hak waris, yang menyebabkan ketidakadilan; Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP menunjukkan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam kewarisan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam regulasi kewarisan untuk mengharmoniskan hukum agama dan hukum positif, sehingga memberikan perlindungan yang lebih adil bagi anak luar kawin dan memastikan mereka memperoleh hak yang setara. Dengan langkah-langkah perbaikan hukum ini, diharapkan tercipta keadilan sosial bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

REFERENSI

- Faturrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer (chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; Firdaus, 1999)
- Ali Afandi, 2000, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Edisi Baru, Jakarta
- Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam& Hukum Adat, Sinar Grafika, 2004. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Jurnal Ahmad Rezy Meidina, Misbachussurur, "Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Kewarisan Islam : Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa", 2022
- Eman Suparman, 1995, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung, Mandar Maju
- Jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/anak-di-luar-kawin-bagaimana-status-hukumnya#:~:text=Anakanak%20yang%20lahir%20di,hubungan%20nasab%20dengan%20ayah%20biologisnya. Tanggal 06 September 2024
- <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6747/3/BAB%20II.pdf>, tanggal 06 September 2024
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-anak-luar-kawin-cl373/>
- file:///C:/Users/User/Downloads/24877b9b2035ce3005b2598303ec4547%20(1).pdf, tanggal 06 September 2024